



P U T U S A N

Nomor : 832 K/Pid/2017

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

MAHKAMAH AGUNG

memeriksa perkara pidana dalam tingkat kasasi telah memutuskan sebagai berikut dalam perkara Para Terdakwa :

- I. Nama : **LA LUDI, S. Pd., M.Pd;**
Tempat Lahir : Matanauwe;
Umur/ tanggal lahir : 45 Tahun / 25 Desember 1970;
Jenis kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : Kelurahan Kolimombo, Kecamatan Pasar Wajo, Kabupaten Buton;
Agama : Islam;
Pekerjaan : PNS;
- II. Nama : **LA BOLO, S.pd;**
Tempat Lahir : Waole;
Umur/ tanggal lahir : 63Tahun / 31 Desember 1952;
Jenis kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : Waole Desa Wolowa, Kecamatan Wolowa, Kabupaten Buton;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Pensiunan PNS;

Para Terdakwa ditahan di dalam Rumah Tahanan Negara oleh :

1. Penyidik sejak tanggal 03 Mei 2016 sampai dengan tanggal 22 Mei 2016;
2. Perpanjangan Penuntut Umum sejak tanggal 23 Mei 2016 sampai dengan tanggal 1 Juli 2016;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 27 Juni 2016 sampai dengan tanggal 16 Juli 2016;
4. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kendari sejak tanggal 13 Juli 2016 sampai dengan tanggal 11 Agustus 2016;
5. Perpanjangan Penahanan Ketua Pengadilan sejak tanggal 12 Agustus 2016 sampai dengan tanggal 10 Oktober 2016;
6. Penangguhan Penahanan sejak tanggal 16 Agustus 2016;

Hal. 1 dari 17 hal. Put. No. 832 K/PID/2017



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa diajukan di muka persidangan Pengadilan Negeri Kendari karena didakwa dengan dakwaan sebagai berikut :

Bahwa Terdakwa I LA LUDI, S.Pd.Mpd bersama-sama dan bersepakat dengan Terdakwa II LA BOLO S.Pd dan saksi DR. H. LA ODE AHMAD MAHUFU MADRAH, SH., MH. (dilakukan penuntutan secara terpisah) pada bulan Pebruari tahun 2016 atau setidaknya pada waktu tertentu pada bulan Pebruari tahun 2016 bertempat di Jalan Jenderal Sudirman no. 42a Kelurahan Tomba Kecamatan Wolio, di Kelurahan Waole, Desa Wolowa, Kecamatan Wolowa dan di Jalan Betoambari No. 36 Kota Bau-Bau Propinsi Sulawesi Tenggara atau setidaknya pada suatu tempat tertentu yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Bau-Bau atau setidaknya Wilayah Negara Republik Indonesia Cq. Wilayah Hukum Pengadilan Negeri Kendari dan berdasarkan ketentuan Pasal 84 KUHAP, Pengadilan Negeri Kendari berwenang memeriksa dan mengadili perkaranya, yang melakukan atau turut serta melakukan perbuatan telah membuat surat palsu atau memalsukan surat yang dapat menimbulkan sesuatu hak, perikatan atau pembebasan hutang, atau yang diperuntukkan sebagai bukti dari pada sesuatu hal dengan maksud untuk memakai atau menyuruh orang lain memakai atau menyuruh orang lain memakai surat tersebut seolah-olah isinya benar atau tidak dipalsukan dan jika pemalsuan tersebut dapat menimbulkan kerugian dan perbuatan tersebut dilakukan oleh Para Terdakwa dengan cara antara lain sebagai berikut :

- Bahwa awal mulanya pada bulan Pebruari 2016, Terdakwa LA LUDI, S.Pd.Mpd (selaku sekretaris Pimpinan Daerah Muhammadiyah Buton) melakukan beberapa kali pertemuan dan rapat dengan saksi Sarifuddin Bone, SH dan saksi H. La Ode Ahmad Mahufi Madrah, SH.,MH (sebagai dosen tetap pada Universitas Muhammadiyah Buton) bertempat di rumah Terdakwa I maupun di rumah saksi Sarifuddin Bone, dimana maksud dan tujuan melakukan rapat dan pertemuan tersebut antara lain untuk menggantikan/melengserkan Jabatan Rektor pada Universitas Muhammadiyah Buton yang saat ini masih dijabat oleh saksi SURYADI, SP.,MM;
- Bahwa dari hasil kesimpulan rapat-rapat dan pertemuan tersebut, kemudian Terdakwa I diberi tugas oleh saksi DR. H. La Ode Ahmad Mahufi Madrah, SH.MM untuk mengkonsep surat dengan cara membuat surat palsu tentang Surat Keputusan No.03/KEP/III.0/D/2016 tertanggal 7 Pebruari 2016 mengenai pengangkatan Jabatan Rektor pada Universitas Muhammadiyah

Hal. 2 dari 17 hal. Put. No. 832 K/PID/2017



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Buton, yakni saksi DR.H. La Ode Ahmad Mahufi Madrah,SH,MM untuk menggantikan posisi Rektor yang masih aktif, sedangkan proses pembuatan Surat keputusan palsu tersebut didasarkan pada hasil rapat, koreksi maupun saran-saran serta permintaan saksi DR. H. La Ode Ahmad Mahufi Madrah, SH.MM sendiri, selanjutnya setelah konsep disetujui barulah Surat Keputusan tersebut diketik/dibuat oleh Terdakwa I, kemudian Terdakwa I mencantumkan namanya sendiri selaku Sekretaris Pimda Muhammadiyah Kabupaten Buton, sedangkan peranan Terdakwa II dalam pembuatan konsep Surat Keputusan tersebut namanya dicantumkan/tertulis selaku Ketua, setelah Terdakwa I dan Terdakwa II sepakat dan disetujui oleh saksi DR.H. La Ode Ahmad Mahufi Madrah,SH.MM, kemudian Surat Keputusan tersebut ditandatangani Terdakwa II, padahal kapasitas Terdakwa II sebenarnya selaku Wakil pada Pimpinan Daerah Muhammadiyah Buton bukan selaku Ketua, karena pada kenyataannya Ketua Pinda Muhammadiyah Buton adalah masih menjabat dan masih aktif yakni bernama saksi Abu Bakar,S.Sos yang diangkat secara sah berdasarkan Surat Keputusan No. 05/KEP/II.0/D/2011 tanggal 02 Maret 2011 yang ditandatangani oleh Pimpinan Wilayah Muhammadiyah Sulawesi Tenggara bernama Dr.Rifai Nur,M.Hum (selaku Sekretaris) dan Drs. H. La Ode Khalifa, Msi (selaku Ketua);

- Bahwa Penetapan saksi DR. H. La Ode Ahmad Mahufi Madrah,SH.MM selaku Pelaksana Jabatan Rektor di Universitas Muhammadiyah Buton berdasarkan Surat Keputusan No.03/KEP/III.0/D/2016 tertanggal 7 Pebruari 2016, yang dibuat secara palsu dan telah ditandatangani oleh Terdakwa I dan Terdakwa II, selain tidak sah, juga bertentangan dengan Pedoman Pimpinan Pusat Muhammadiyah No. 02/PED/I.0/B/2012 tentang Perguruan Tinggi pada pasal 2 ayat (1) sampai dengan ayat 10, serta diatur pula dalam STATUTA Universitas Muhammadiyah Buton tahun 2013 pada pasal 40, yang intinya "Senat Universitas mengadakan penjurangan bakal calon Rektor dan wajib meminta pertimbangan dari Pimpinan Wilayah Muhammadiyah untuk menetapkan 3 (tiga) yang terpilih, kemudian barulah diserahkan/dikirim ke Pimpinan Pusat Muhammadiyah di Jakarta melalui Majelis Pendidikan Tinggi, untuk memperoleh penetapan seorang Rektor, oleh karenanya yang berhak mengangkat dan memberhentikan Jabatan Rektor sesuai ketentuan di Universitas Muhammadiyah Buton adalah Pimpinan Pusat Muhammadiyah Jakarta.

Hal. 3 dari 17 hal. Put. No. 832 K/PID/2017



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada kenyataannya Jabatan Rektor di Universitas Muhammadiyah Buton yang masih sah dan berwenang sampai saat ini berlaku adalah bernama saksi Suriadi, SP.MM, berdasarkan Surat Keputusan Pimpinan Pusat Muhammadiyah No. 240/KEP/I.0/D/2014 tanggal 17 Desember 2014 tentang Penetapan Rektor Universitas Muhammadiyah Buton yang ditanda tangani oleh Sekretaris Umum Dr.H.Agung Danarto. M.Ag. dan Ketua Dr.H. Haedar Nashir, M.Si. dari Pimpinan Pusat Muhammadiyah Jakarta, untuk masa jabatan tahun 2014 s/d 2018;
- Bahwa ternyata setelah saksi DR. H. La Ode Ahmad Mahufi Madrah,SH,MM menerima Surat Keputusan No.03/KEP/III.0/D/2016 tertanggal 7 Pebruari 2016 tentang Pengangkatan Jabatan Rektor dari Para Terdakwa yang palsu, tanpa sepengetahuan Terdakwa I dan Terdakwa II, saksi DR. H. La Ode Ahmad Mahufi Madrah,SH,MM kembali membuat surat dan menandatangani surat palsu No.02/UMB/II/37M/2016 tertanggal 13 Pebruari 2016 tentang Pembekuan Sementara Keuangan Universitas Muhammadiyah Buton, yang ditujukan kepada ke-5 (lima) Pimpinan Cabang, yakni Pinca di Bank BRI, Bank BNI, Bank Muamalat, Bank Mandiri dan Bank Mandiri Syariah Cabang Bau-Bau Propinsi Sulawesi Tenggara, yang isi suratnya tersebut meminta agar rekening milik Universitas Muhammadiyah Buton tidak dikeluarkan/dibekukan dan ternyata saksi DR. H. La Ode Ahmad Mahufi Madrah,SH,MM setelah diangkat menjadi pelaksana Rektor secara tidak benar/tidak sah/palsu oleh Para Terdakwa, saksi DR. H. La Ode Ahmad Mahufi Madrah,SH,MM kembali mengulangi perbuatannya yakni menggunakan data dokumen palsu dalam pembuatan surat No.02/UMB/II/37M/2016 tertanggal 13 Pebruari 2016 antara lain pada bagian : pembuatan Kop Universitas palsu, pembuatan Stempel Universitas yang palsu, bahkan pengisian nomor dan tanggal surat yang tidak sah, karena mengenai nomor dan tanggal surat tersebut tidak terdaftar pada sekretariat Universitas Muhammadiyah Buton, sehingga akibat perbuatan Terdakwa I dan Terdakwa II serta saksi-saksi DR. H. La Ode Ahmad Mahufi Madrah,SH,MM tersebut, menyebabkan kerugian pihak Universitas Buton karena transaksi keuangan di rekening beberapa bank milik Universitas Muhammadiyah Buton menjadi terhenti beberapa hari, sehingga merugikan pihak Universitas, dan kejadian tersebut barulah diketahui oleh pihak Universitas Muhammadiyah Buton ternyata dilakukan pemblokiran oleh Terdakwa dan atas kejadian tersebut melaporkan kepada pihak yang berwajib;

Hal. 4 dari 17 hal. Put. No. 832 K/PID/2017



Perbuatan Para Terdakwa tersebut di atas sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 263 ayat (1) Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHPidana;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca tuntutan pidana Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Kendari tanggal 26 Januari 2017 sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa La Ludi, S.Pd.Mpd dan Terdakwa La Bolo, S.Pd., telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “turut serta membuat surat palsu”, sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 263 ayat (1) Jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHPidana, sebagaimana dalam Surat Dakwaan Jaksa Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa La Ludi, S.Pd.Mpd dan Terdakwa La Bolo, S.Pd.dengan pidana penjara masing-masing selama 2 (dua) tahun dikurangi selama Terdakwa dalam tahanan sementara dan dengan perintah Para Terdakwa dilakukan penahanan;
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) rangkap SK Pimda Muhammadiyah Kabupaten Buton No. 03/KEP/III/2016 tanggal 27 Pebruari 2016;
 - 1 (satu) rangkat Surat No. 02/UMB/II/37M/2016 tanggal 13 Pebruari 2016 tentang Pembekuan sementara keuangan UMB;
 - 1 (satu) rangkap SK No. 05/KEP/II/D/2011 tentang Penetapan Ketua dan Anggota Pimda Muhamadiya Kab. Buton;
 - 1 (satu) rangkap SK No. 02/KEP/II/D/2011 tentang Penetapan Ketua dan Personalia Pimda Muhamadiya Kab. Buton;
 - 1 (satu) rangkap statute UMB tanggal 3 Maret 2013;
 - 1 (satu) rangkap pedoman tentang Perguruan Tinggi Muhammadiyah; tetap terlampir dalam berkas perkara;
 - 1 (satu) buah stempel dengan tulisan rektor UMB; dinyatakan dirampas untuk dimusnahkan;
4. Menetapkan supaya Para Terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah);

Membaca putusan Pengadilan Negeri Kendari Nomor : 262/Pid.B/2016/PN.Kdi, tanggal 22 Maret 2017 yang amar lengkapnya sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa I La Ludi, S.pd, M.Pd dan Terdakwa II La Bolo, S.pd tersebut, tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan Pasal 263 ayat (1) Jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHPidana;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Membebaskan Terdakwa I La Ludi, S.pd, M.Pd dan Terdakwa II La Bolo, S.pd oleh karena itu dari dakwaan Penuntut Umum tersebut;
3. Memulihkan hak-hak Para Terdakwa dalam kemampuan, kedudukan, harkat dan martabatnya;
4. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) rangkap SK Pimpinan Daerah Muhammadiyah Kabupaten Buton No. 03/KEP/III/2016 tgl. 7 Pebruari 2016 ; 1 (satu) lembar Surat No.02/UMB/II/37M/2016 tgl. 13 Pebruari 2016 tentang Pembekuan sementara keuangan Universitas Muhammadiyah Buton, dikembalikan kepada saksi Hamidin, SE;
 - 1 (satu) rangkap SK No.05/KEP/II/D/2011 tentang Penetapan Ketua dan Anggota Pimda Muhammadiyah Kab Buton, 1 (satu) rangkap SK No.02/KEP/II/D/2011 tentang Penetapan Ketua dan Personalia Pimpinan Daerah Muhammadiyah Kabupaten Buton; dikembalikan kepada saksi Abu Bakar, S.Sos., Msi;
 - 1 (satu) rangkap statute Universitas Muhammadiyah Buton tgl. 3 Maret 2013, 1 (satu) rangkap pedoman tentang Perguruan Tinggi Muhammadiyah, dikembalikan kepada saksi Masri, S.Pd.,MPd;
 - 1 (satu) buah stempel dengan tulisan rektor UMB dikembalikan kepada saksi DR. H. La Ode Ahmad Mahufi Madra, SH, M.M.;

5. Membebaskan biaya perkara kepada Negara;

Mengingat Akta tentang permohonan kasasi Nomor : 08/Akta.Pid/2017/PN.Kdi, yang dibuat oleh Panitera pada Pengadilan Negeri Kendari yang menerangkan, bahwa pada tanggal 03 April 2017 Penuntut Umum Pada Kejaksaan Negeri Kendari mengajukan permohonan kasasi terhadap putusan Pengadilan Tinggi tersebut ;

Memperhatikan memori kasasi tanggal 13 April 2017 dari Penuntut Umum sebagai Pemohon Kasasi yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Kendari pada tanggal 13 April 2017;

Membaca surat-surat yang bersangkutan ;

Menimbang, bahwa putusan Pengadilan Negeri tersebut telah dijatuhkan dengan hadirnya Penuntut Umum pada tanggal 22 Maret 2017 dan Jaksa/Penuntut Umum mengajukan permohonan kasasi pada tanggal 03 April 2017 serta memori kasasinya telah diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Kendari pada tanggal 13 April 2017 dengan demikian permohonan kasasi beserta dengan alasan-alasannya telah diajukan dalam tenggang waktu dan

Hal. 6 dari 17 hal. Put. No. 832 K/PID/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dengan cara menurut Undang-undang, oleh karena itu permohonan kasasi tersebut formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa Pasal 244 KUHAP (Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana) menentukan bahwa terhadap putusan perkara pidana yang diberikan pada tingkat terakhir oleh pengadilan lain, selain dari pada Mahkamah Agung, Terdakwa atau Penuntut Umum dapat mengajukan permintaan kasasi kepada Mahkamah Agung kecuali terhadap putusan bebas;

Menimbang, bahwa akan tetapi Mahkamah Agung berpendapat bahwa selaku badan Peradilan Tertinggi yang mempunyai tugas untuk membina dan menjaga agar semua hukum dan Undang-undang di seluruh wilayah Negara diterapkan secara tepat dan adil, serta dengan adanya putusan Mahkamah Konstitusi No. 114/PUU-X/2012 tanggal 28 Maret 2013 yang menyatakan frasa “kecuali terhadap putusan bebas” dalam Pasal 244 Undang-Undang No. 8 Tahun 1981 tersebut tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat, maka Mahkamah Agung berwenang memeriksa permohonan kasasi terhadap putusan bebas;

Menimbang, bahwa alasan kasasi yang diajukan oleh Pemohon Kasasi/Penuntut Umum pada pokoknya sebagai berikut :

1. Tidak menerapkan atau menerapkan peraturan hukum tidak sebagaimana mestinya.
 - Bahwa ternyata Putusan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kendari tersebut, masuk dalam kriteria yang telah digariskan oleh Mahkamah Agung RI pada point 1 (satu) diatas, yaitu apabila pembebasan itu berdasarkan pada penafsiran yang keliru terhadap sebutan tindak pidana yang dimuat dalam Surat Dakwaan dan bukan berdasarkan kepada tidak terbuktinya suatu unsur perbuatan yang didakwakan, yang mana dalam hal salah menafsirkan sebutan/unsur delik dalam surat dakwaan, ternyata telah diperluas dengan salah menafsirkan hukum pembuktian, hal ini didasarkan kepada Putusan MARI No.1295K/Pid/1985 dalam perkara Dr. EFEK ALAMSYAH MPH, Pengadilan Negeri Tarakan berpendapat dakwaan tidak terbukti karena hanya didasarkan pada keterangan Para Terdakwa yang dan tidak didukung alat bukti lain, namun dalam pertimbangan MARI berpendapat bahwa pertimbangan pengadilan tersebut tidak dapat dibenarkan, sebab pengadilan dalam pertimbangannya tidak dihubungkan dengan keterangan para saksi maupun petunjuk-petunjuk yang ada, karena salah menafsirkan hukum pembuktian. Dengan demikian pembebasan



tersebut tidak tepat, karena sebenarnya alat buktinya cukup, tetapi pengadilan berpendapat kurang atau karena pengadilan tidak menerapkan hukum pembuktian secara tepat/benar;

- Bahwa Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kendari tersebut, tidak menerapkan hukum pembuktian secara tepat/benar, yaitu telah keliru/kesalahan dalam penerapan hukum pembuktian sebagaimana telah diatur dalam 189 ayat (3) KUHAP, yang menyatakan bahwa :
"Keterangan Terdakwa dapat digunakan terhadap dirinya sendiri";
Hal ini terlihat pada pertimbangannya pada halaman 37 alinea 1, antara lain : "menimbang bahwa berdasarkan keterangan saksi La Ode Ahmad Mahufi Madrah, yang bersesuaian dengan keterangan Para Terdakwa bahwa yang mendasari lahirnya SK No.03/KEP/III.0/D/2016 tgl. 7 Pebruari 2016 tentang pengangkatan jabatan Rektor oleh Para Terdakwa, terbit untuk meredakan aksi demonstrasi yang dilakukan oleh mahasiswa karena tidak amanah dan disinyalir telah terjadi penyimpangan penggunaan dana UMB Buton dan penyalahgunaan kewenangan Rektor, maka diputuskan untuk menerbitkan surat tersebut..". Dalam hal ini Penuntut Umum tidak sependapat dengan Majelis Hamim karena hal itu berdasarkan fakta persidangan hanya didasari keterangan Para Terdakwa serta saksi DR. La Ode Ahmad Mahufi Madrah (yang juga sebenarnya sebagai Terdakwa dalam berkas terpisah) dan merupakan pelaku utama dalam pembuatan surat palsu yang menginginkan melenserkan Jabatan Rektor (saksi korban SURIADI), bahkan di persidangan Para Terdakwa sudah diberikan untuk menghadirkan saksi-saksi yang meringankan yang berkaitan dengan aksi-aksi/demo mahasiswa UMB, tidak satupun yang bisa dihadirkan untuk meyakinkan ada tidaknya aksi-aksi demonstrasi yang dilakukan oleh para Mahasiswa UMB kecuali hanya sebatas selebaran yang tidak valid kebenarannya, hal ini didukung oleh keterangan para saksi yang telah dihadirkan oleh Penuntut Umum yakni : keterangan saksi-saksi SURIADI (saksi korban selaku Rektor UMB), saksi SAMSUL BAHARI (WAKIL Rektor III UMB), saksi ABU BAKAR, saksi AZALUDDIN (Karo Keuangan UMB), saksi MASRI (selaku Karo Administrasi Umum dan Kepegawaian UMB) yang tidak benar terjadi aksi-aksi demonstrasi, karena mahasiswa tetap kondusif dan dapat melakukan pembelajaran dengan baik, sehingga keterangan para saksi tersebut yang sama sekali tidak dipertimbangkan dalam putusannya,

Hal. 8 dari 17 hal. Put. No. 832 K/PID/2017



padahal keterangan saksi SURIADI (saksi korban selaku Rektor UMB), saksi SAMSUL BAHARI (WAKIL Rektor III UMB), saksi ABU BAKAR, saksi AZALUDDIN (Karo Keuangan UMB), saksi MASRI (selaku Karo Administrasi Umum dan Kepegawaian UMB) tersebut sudah sesuai dengan ketentuan pasal 1 butir 26, 27 KUHP jo, pasal 160 ayat (3) KUHP, dan telah pula sesuai dengan ketentuan pasal 185 KUHP;

- Bahwa Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kendari telah pula melakukan kekeliruan dalam hal tidak menerapkan hukum atau menerapkan hukum pembuktian tidak sebagaimana mestinya, yakni salah dalam menilai alat bukti sebagaimana ketentuan dalam pasal 184 s/d pasal 189 KUHP;

Bahwa dalam hal ini Majelis Hakim telah keliru melaksanakan hukum pembuktian karena kurang memperhatikan petunjuk-petunjuk yang telah dikemukakan Penuntut Umum, disamping adanya saksi-saksi lain yang telah dihadirkan dipersidangan, namun tidak cukup dan tidak sama sekali dipertimbangan, yakni keterangan saksi saksi SURIADI (saksi korban selaku Rektor UMB), saksi SAMSUL BAHARI (WAKIL Rektor III UMB), saksi ABU BAKAR, saksi AZALUDDIN (Karo Keuangan UMB), saksi MASRI (selaku Karo Administrasi Umum dan Kepegawaian UMB) yang sama sekali tidak dipertimbangkan dalam putusannya, padahal keterangan saksi SURIADI (saksi korban selaku Rektor UMB), saksi SAMSUL BAHARI (WAKIL Rektor III UMB), saksi ABU BAKAR, saksi AZALUDDIN (Karo Keuangan UMB), saksi MASRI (selaku Karo Administrasi Umum dan Kepegawaian UMB) tersebut sudah sesuai dengan ketentuan pasal 1 butir 26, 27 KUHP jo, pasal 160 ayat (3) KUHP, dan telah pula sesuai dengan ketentuan pasal 185 KUHP;

- Bahwa dalam pertimbangannya *Judex Facti* tidak cukup mempertimbangkan keterangan saksi-saksi tersebut dengan demikian dan hal ini bertentangan dengan ketentuan pasal 185 ayat (1) KUHP yang dinyatakan antara lain sebagai berikut :

Dalam menilai kebenaran keterangan seorang saksi, hakim harus dengan sungguh-sungguh memperhatikan :

- a. persesuaian antara keterangan saksi satu dengan yang lain;
- b. persesuaian antara keterangan saksi dengan alat bukti lain;
- c. alasan yang mungkin dipergunakan oleh saksi untuk memberi keterangan yang tertentu;



- d. cara hidup dan kesusilaan saksi serta segala sesuatu yang pada umumnya dapat mempengaruhi dapat tidaknya keterangan itu dipercaya;
- Bahwa Pertimbangan *Judex Facti* semata-mata hanya berdasarkan pada keterangan Para Terdakwa yang berdasarkan ketentuan pasal 189 ayat (3) KUHAP hanya dapat digunakan terhadap dirinya sendiri karena Terdakwa mempunyai hak ingkar untuk membela dirinya sendiri serta keterangan LA LUDI dan LA BOLO (yang kedua saksi ini adalah menjadi tersangka/berkas terpisah) dengan saksi DR. H. LA ODE AHMAD MAHUFU MADRA, SH. MM;
2. Kekurangan dalam pertimbangan dan atau pertimbangan yang saling bertentangan.
- Bahwa *Judex Facti* Pengadilan Negeri Kendari yang telah menjatuhkan putusan sebagaimana amar tersebut diatas, telah tidak memenuhi ketentuan pasal 197 ayat (1) butir d KUHAP, yang menetapkan bahwa : “putusan pengadilan harus memuat pertimbangan yang disusun secara ringkas mengenai fakta dan keadaan beserta alat pembuktian yang diperoleh dari pemeriksaan disidang pengadilan yang menjadi dasar penentuan kesalahan Terdakwa”;
 - Bahwa berdasarkan ketentuan pasal 197 ayat (1) butir d KUHAP tersebut, telah pula didukung dengan adanya Surat Edaran Mahkamah Agung No.03 Tahun 1974, yang antara lain menyatakan bahwa : “putusan-putusan yang diambil Pengadilan Negeri/Pengadilan Tinggi kurang memberi pertimbangan/alasan, bahkan alasan-alasan itu kurang jelas, sukar dapat dimengerti ataupun bertentangan satu sama lain, maka hal yang demikian dapat dipandang sebagai suatu kelalaian dalam acara (vormverzuim) yang dapat mengakibatkan batalnya putusan pengadilan yang bersangkutan dalam pemeriksaan tingkat kasasi”;
 - Bahwa adapun putusan Pengadilan Negeri Kendari yang tidak sesuai dengan ketentuan pasal 197 ayat (1) butir d KUHAP maupun Surat Edaran MARI No.03 tahun 1974 tersebut, terlihat dari pertimbangannya antara lain :
 1. Pada pertimbangan halaman 38 – 39 :

“Menimbang, bahwa ditinjau dari aspek procedural dan substantif berdasarkan Anggaran Dasar pasal 11 ayat (1) dan ART pasal 10



ayat (1), maka yang berwenang untuk mengeluarkan Surat Pengangkatan seorang Rektor adalah Pimpinan Pusat Muhammadiyah, karena hal tersebut adalah merupakan kewenangan sehingga surat yang dikeluarkan oleh Pimpinan Daerah Muhammadiyah Buton Majelis pandang menjadi tidak sah karena tidak memiliki kewenangan untuk itu”;

“Menimbang, bahwa karena tidak sahnya surat keputusan untuk mengangkat Dr. La Ode Ahmad Mahufi Mandra, maka Majelis berpendirian tidaklah dapat dikatakan SK No.03/KEP/III.0/D/2016 tgl. 7 Pebruari 2016 tentang pengangkatan jabatan Rektor yang ditandatangani Para Terdakwa dalam kedudukan dan kapasitas sebagai pengurus Pimpinan Daerah Muhammadiyah Buton menjadi palsu, karena menurut hemat Majelis tidak terdapat unsur surat palsunya dari SK tersebut, karena surat mana menurut hemat Majelis Hakim dipandang sebagai surat yang tidak memiliki kekuatan hukum mengikat sehingga pengangkatan Terdakwa Dr. La Ode Ahmad Mahufi Madra,SH.MM sebagai Pelaksana jabatan Rektor pun menjadi tidak mengikat dan gugur dengan sendirinya”;

“Menimbang, bahwa karena tidak terdapat unsure palsunya Majelis berpandangan sifat melawan hukum perbuatan Para Terdakwa menjadi tidak ada karena dalam proses penerbitan SK tersebut diwarnai situasi dan kondisi keadaan kampus mengalami gelombang demonstrasi oleh mahasiswa.....”

Keberatan Penuntut Umum :

1. Bahwa Penuntut Umum keberatan dan tidak sependapat dengan pertimbangan tersebut, hal ini karena pertimbangan Majelis Hakim bertentangan dengan pertimbangannya sendiri, yakni dalam halaman 36 alinea ke-4, yang menyatakan :

“Menimbang, bahwa supaya dapat dihukum menurut pasal ini, maka pada waktu memalsukan surat itu harus dengan maksud akan menggunakan atau suruh orang lain menggunakan surat itu seolah-olah asli dan tidak dipalsu. Bahwa penggunaannya itu harus dapat mendatangkan kerugian, dapat pula dalam hal ini maksudnya tidak perlu kerugian itu betul-betul sudah ada, baru kemungkinan saja akan ada kerugian itu sudah cukup, kerugian dalam hal ini tidak hanya kerugian materil akan tetapi



juga kerugian dilapangan kemasyarakatan, kesusilaan dan kehormatan”;

“Menimbang, bahwa unsur ini memiliki elemen dasar yaitu membuat surat palsu atau memalsukan surat yang bersifat alternatif, apakah membuat surat palsu atau memalsukan surat, maka tidak perlu semua unsur perbuatan yang dirumuskan harus dibuktikan dalam perbuatan Para Terdakwa”;

“Menimbang, bahwa yang melakukan kejahatan pemalsuan surat dapat dihukum, haruslah dibuktikan bahwa ia bermaksud untuk mempergunakan surat itu sendiri atau menyuruh orang lain untuk mempergunakannya, akan tetapi tidaklah perlu bahwa surat palsu atau yang dipalsukan itu benar-benar telah dipergunakan atau telah menimbulkan kerugian bagi orang lain..”;

“Menimbang, bahwa yang dimaksud surat palsu adalah sama artinya membuat surat yang isinya bukan semestinya (tidak benar) atau membuat surat sedemikian rupa sehingga menunjukkan asal surat itu yang tidak benar. Memalsu surat artinya sama dengan mengubah surat sedemikian rupa sehingga isinya menjadi lain dan isi asli atau sehingga surat itu menjadi lain dari pada yang asli, adapun caranya bermacam-macam, tidak senantiasa perlu bahwa surat itu diganti dengan yang lain, tetapi dapat pula dilakukan dengan cara mengurangkan, menambah atau merubah sesuatu dari surat itu”;

Berkaitan dengan hal tersebut menurut hemat Penuntut Umum, sangat jelas bahwa Majelis Hakim dalam membuat pertimbangan saling bertentangan, sukar dimengerti dan atau kurang dalam pertimbangan, karena Majelis Hakim tidak sama sekali mempertimbangkan keterangan saksi saksi SURIADI (saksi korban selaku Rektor UMB), saksi SAMSUL BAHARI (WAKIL Rektor III UMB), saksi ABU BAKAR, saksi AZALUDDIN (Karo Keuangan UMB), saksi MASRI (selaku Karo Administrasi Umum dan Kepegawaian UMB) tersebut sudah sesuai dengan ketentuan pasal 1 butir 26, 27 KUHP jo, pasal 160 ayat (3) KUHP, dan telah pula sesuai dengan ketentuan pasal 185 KUHP, dimana Majelis keliru menafsirkan pengertian



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memalsukan surat yang dapat menimbulkan sesuatu hak, karena fakta-fakta keterangan para saksi dipersidangan tersebut yang kurang tidak dipertimbangkan adalah :

- Bahwa dalam SK No.03/KEP/III.0/D/2016 tgl. 7 Februari 2016 tentang pengangkatan jabatan pelaksana Rektor yang ditandatangani Para Terdakwa dalam kedudukan dan kapasitas sebagai pengurus Pimpinan Daerah Muhammadiyah Buton adalah palsu yang dikaitkan dengan pertimbangan Majelis dalam pengertian surat palsu dan memalsu surat, adalah telah terpenuhi dan terbukti karena dalam SK tersebut jelas Para Terdakwa telah menambah cap stempel bukan miliknya Universitas Muhammadiyah Buton setiap lembaran (vide lihat barang bukti maupun SK yang terlampir dalam berkas perkara), walaupun SK tersebut dikeluarkan oleh pengurus Pimpinan Daerah Muhammadiyah Buton, hal ini sesuai dengan pertimbangan yang dibuat sendiri terkait pengertian surat palsu dan memalsu surat Majelis;
- Bahwa faktanya SK dibuat telah dikehendaki dan diketahui oleh Para Terdakwa LALUDI dan LA BOLO, (unsure kesengajaan telah terpenuhi) dengan melakukan serangkain proses rapat-rapat dengan saksi Dr. La Ode Ahmad Mahufi Madra,SH.MM (selaku penerima mandat), hal ini unsur kesengajaan maupun unsure turut serta melakukan tindak pidana telah terbukti dan terpenuhi sebagaimana putusan Terdakwa Dr. La Ode Ahmad Mahufi Madra,SH.MM (disidangkan dengan Majelis yang sama), bahkan SK tersebut sudah dipergunakan oleh Terdakwa Dr. La Ode Ahmad Mahufi Madra,SH.MM untuk dijadikan dasar dan landasan melakukan pemblokiran rekening bank milik Universitas Muhammadiyah Buton dengan membuat surat No.02/UMB/II/37M/2016 tertanggal 13 Februari 2016 perihal Pembekuan Keuangan Universitas Muhammadiyah Buton, dimana surat palsu yang di buat sendiri, lalu dikirim sendiri oleh Terdakwa Dr. La Ode Ahmad Mahufi Madra,SH.MM kepada ke-5 (lima) Pimpinan Cabang, yakni di Bank BRI, Bank BNI, Bank Muamalat, Bank Mandiri dan Bank Mandiri

Hal. 13 dari 17 hal. Put. No. 832 K/PID/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Syariah Cabang Bau-Bau Propinsi Sultra, agar rekening milik Universitas Muhamadiyah Buton tidak dikeluarkan/dibekukan dan ternyata pembuatan surat palsu No.02/UMB/II/37M/2016 tertanggal 13 Pebruari 2016 tersebut, Terdakwa Dr. La Ode Ahmad Mahufi Madra,SH.MM juga kembali menggunakan data-data palsu antara lain mengenai : pembuatan Kop surat Universitas palsu, pembuatan Stempel Universitas palsu yang dibuat sendiri Terdakwa, bahkan nomor dan tanggal surat tersebut juga dipalsukan, karena nomor dan tanggal tidak ada di Register Sekretariat Universitas Muhamadiyah Buton;

- Bahwa jika dikaitkan dengan dapat timbulnya KERUGIAN, sebagai akibat penerbitkan SK dan surat blokir rekening milik Universitas Muhamadiyah Buton, telah timbul kerugian pihak Kampus karena bagian keuangan UMB tidak dapat melakukan transaksi keuangan baik penerimaan maupun pengambilan untuk kepentingan Mahasiswa UMB SELAMA SATU MINGGU TERHENTI, tidak bisa difungsikan dan sangat merugikan pihak Universitas dalam pembelajaran, hal ini selaras dengan pengertian dapat menimbulkan kerugian sebagaimana didalam pertimbangan Majelis Hakim PN Kendari sendiri;
- Bahwa SK yang dibuat oleh Para Terdakwa telah jelas melawan hukum, yakni ketentuan yang telah diatur secara tegas dalam Pedoman Pimpinan Pusat Muhamadiyah No. 02/PED/I.0/B/2012 tentang Perguruan Tinggi pada pasal 2 ayat (1) sampai dengan ayat 10, serta diatur pula dalam STATUTA Universitas Muhamadiyah Buton tahun 2013 pada pasal 40, yang intinya Senat Universitas mengadakan penjaringan bakal calon Rektor dan wajib meminta pertimbangan dari Pimpinan Wilayah Muhamadiyah untuk menetapkan 3 (tiga) yang terpilih, kemudian barulah diserahkan/dikirim ke Pimpinan Pusat Muhamadiyah di Jakarta melalui Majelis Pendidikan Tinggi untuk memperoleh penetapan seorang Rektor dan telah dapat dibuktikan di Terdakwa Dr. La Ode Ahmad Mahufi Madra,SH.MM (dengan Majelis Hakim yang sama);

Hal. 14 dari 17 hal. Put. No. 832 K/PID/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa dalam pertimbangan Majelis Hakim yang mengatakan bahwa berdasarkan STATUTA dalam persyarikatan Muhammadiyah diupayakan musyawarah untuk mufakat dalam penyelesaian internal, jika tidak tercapai maka pelaku tidak boleh dihukum akan tetapi bila terbukti maka yang melakukan tindak pidana dikeluarkan dan tidak boleh berhikmat si Muhammadiyah selama 5 (lima) tahun bukan menempuh atau melaporkan kepada penegak hukum, dalam hal ini Penuntut umum tidaklah sependapat karena dan Majelis Hakim keliru menafsirkan arti dan makna yang terkandung dalam STATUTA terkait prinsip tersebut, hal ini oleh karena Para Terdakwa maupun saksi Dr. La Ode Ahmad Mahufi Madra,SH.MM (Terdakwa berkas terpisah) bukanlah sebagai pengurus maupun yang mempunyai kewenangan di Universitas Muhammadiyah Buton dan bahkan berdasarkan keterangan para saksi pihak UMB, khusus saksi La Ode Ahmad Mahufi Madra,SH.MM bukanlah sebagai DOSEN TETAP DI UMB sejak TAHUN 2015,dengan pertimbangan usia sudah melewati batas pensiun yakni 65 tahun diatur dalam SK Rektor UMB dan hal ini didukung saksi AZALUDDIN (Karo Keuangan UMB). Hal ini berlaku juga terhadap Para Terdakwa yang tidak sama sekali memiliki kewenangan maupun selaku pengurus di UMB tersebut;
- Bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan dan sesuai dengan ketentuan dalam pasal 184 s/d pasal 189 KUHAP jo. pasal 197 ayat (1) butir d KUHAP tersebut, telah pula didukung dengan adanya Surat Edaran Mahkamah Agung No.03 Tahun 1974, seharusnya terhadap Para Terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan "turut serta membuat surat palsu" sebagaimana Surat Dakwaan Penuntut Umum, jika saja Majelis Hakim cukup mempertimbangkan keterangan para saksi dari pihak UMB maupun para saksi yang di beberapa Bank di Bau-Bau atau setidaknya-tidaknya putusan Majelis Hakim adalah melepaskan Para Terdakwa oleh karena itu dari segala

Hal. 15 dari 17 hal. Put. No. 832 K/PID/2017



tuntutan hukum (*ontslag van alle rechtvervolging*), bukannya
diputus bebas;

**Menimbang, bahwa terhadap alasan kasasi Pemohon
Kasasi/Penuntut Umum tersebut Mahkamah Agung berpendapat :**

Bahwa alasan kasasi Pemohon Kasasi/Penuntut Umum tidak dapat
dibenarkan karena putusan *Judex Facti*/Pengadilan Negeri tidak salah
menerapkan hukum yang mempertimbangkan secara tepat dan benar
berdasarkan fakta-fakta hukum yang relevan secara yuridis sebagaimana yang
terungkap di dalam persidangan berdasarkan alat-alat bukti yang diajukan
secara sah sesuai dengan ketentuan hukum, yaitu Terdakwa I dan Terdakwa II
tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana
"Pemalsuan surat yang didakwakan Penuntut Umum, sehingga Para Terdakwa
dibebaskan dari segala dakwaan Penuntut Umum;

Bahwa perbuatan Terdakwa I dan Terdakwa II tersebut bukan memalsu
surat atau membuat surat palsu, karena suratnya tidak mengatas namakan
Pegawai Pusat, melainkan membuat surat bertindak untuk dan atas nama
Pimpinan Daerah Muhammadiyah Buton, yang memang posisi Terdakwa sebagai
Pengurus Daerah Muhammadiyah Wilayah Buton, yang kemudian mengangkat
Dr. La Ode Ahmad Mahufi Madra, SH. MM., sebagai pejabat pelaksana Rektor
Universitas Muhammadiyah Buton, akan tetapi surat ketetapan pengangkatan
tersebut yang dibuat Para Terdakwa adalah tidak sah atau tidak mempunyai
kekuatan hukum;

Bahwa alasan kasasi lainnya tidak dapat dibenarkan karena berkenaan
dengan Penilaian Hasil Pembuktian, yang pemeriksaannya tidak tunduk pada
pemeriksaan tingkat kasasi;

Bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan di atas maka terdapat
alasan yang cukup sesuai ketentuan hukum untuk menolak kasasi Penuntut
Umum;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan di atas lagi
pula ternyata bahwa putusan *Judex Facti* dalam perkara ini tidak bertentangan
dengan hukum dan/atau Undang-Undang, maka permohonan kasasi dari
Pemohon Kasasi/Penuntut Umum tersebut harus ditolak ;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan kasasi dari Pemohon
Kasasi/Penuntut Umum ditolak dan Para Termohon Kasasi/Para Terdakwa
dibebaskan, maka biaya perkara dalam tingkat kasasi ini dibebankan kepada
Negara;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Memperhatikan Pasal 191 ayat (1) KUHP, Undang-Undang Nomor : 48 Tahun 2009, Undang-Undang Nomor : 8 Tahun 1981 dan Undang-Undang Nomor : 14 Tahun 1985 sebagaimana yang telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor : 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor : 3 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI

Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi/**Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Kendari** tersebut ;

Membebaskan kepada Terdakwa tersebut untuk membayar biaya perkara dalam tingkat Kasasi sebesar Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah) ;

Demikianlah diputuskan dalam Rapat Permusyawaratan Mahkamah Agung pada hari **Rabu, tanggal 13 September 2017** oleh **Dr. Sofyan Sitompul, S.H., M.H.**, Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, **Sumardijatmo, S.H., M.H.**, dan **Desnayeti, M., S.H., M.H.**, Hakim-Hakim Agung sebagai Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum **pada hari dan tanggal itu juga** oleh Ketua Majelis dengan dihadiri oleh Hakim-Hakim Anggota tersebut, serta **Dr. H. Agung Sulistiyo, S.H., M.H.**, Panitera Pengganti dan tidak dihadiri oleh **Pemohon Kasasi/Penuntut Umum** dan Terdakwa.

Hakim-Hakim Anggota,

Ttd/**Sumardijatmo, S.H., M.H.**

Ttd/**Desnayeti, M., S.H., M.H.**

Ketua Majelis,

Ttd/**Dr. Sofyan Sitompul, S.H., M.H.**

Panitera Pengganti,

Ttd/**Dr. H. Agung Sulistiyo, S.H., M.H.**

Untuk salinan
MAHKAMAH AGUNG R.I.
a.n. Panitera
Panitera Muda Pidana Umum

Suharto, S.H., M.Hum.

N I P. 19600613 198503 1 002

Hal. 17 dari 17 hal. Put. No. 832 K/PID/2017